

Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Law As A Tool Of Social Engineering*): Relevansi Teori Roscoe Pound dalam Dinamika Pembentukan Regulasi

Muhammad Noor Rifqy^{1*}, Intan Putri Adelina², Muhammad Aini³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
muhammadnoor06707@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze Roscoe Pound's concept of law as a tool of social engineering and its relevance to the formation of regulations in Indonesia. The study uses a normative juridical method with a conceptual and legislative approach, based on secondary data from a literature study analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that law functions not only as a tool of social control but also as a means of social change to balance the interests of individuals, the public, and society. In the formation of regulations in Indonesia, this theory emphasizes the importance of drafting regulations that take into account legal aspects, social conditions, legal culture, and community needs. The effectiveness of regulations depends on their ability to bridge the gap between norms and practices, particularly in the governance of grant funds and the digitalization of government administration. Regulations oriented toward social engineering can increase transparency, accountability, and change the behavior of officials through mechanisms of prevention, oversight, and balancing interests. Thus, the theory of law as a tool of social engineering remains relevant as a foundation for the formation of modern regulations in Indonesia. Therefore, sociological analysis needs to be strengthened so that law functions effectively as an instrument of social change and good governance.

Keywords: Roscoe Pound, social engineering, sociology of law, regulatory formation, regional bureaucracy, legal compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep law as a tool of social engineering menurut Roscoe Pound serta relevansinya dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, berdasarkan data sekunder dari studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial untuk menyeimbangkan kepentingan individu, publik, dan masyarakat. Dalam pembentukan regulasi di Indonesia, teori ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang memperhatikan aspek yuridis, kondisi sosial, budaya hukum, dan kebutuhan masyarakat. Efektivitas regulasi bergantung pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, terutama dalam tata kelola dana hibah dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Regulasi yang berorientasi pada rekayasa sosial mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perubahan perilaku aparatur melalui mekanisme pencegahan, pengawasan, dan penyeimbangan kepentingan. Dengan demikian, teori law as a tool of social engineering tetap relevan sebagai landasan pembentukan regulasi modern di Indonesia, sehingga analisis sosiologis perlu diperkuat agar hukum berfungsi efektif sebagai instrumen perubahan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Roscoe Pound, rekayasa sosial, sosiologi hukum, pembentukan regulasi, birokrasi daerah, kepatuhan hukum.

Copyright (c) 2026 Muhammad Noor Rifqy, Intan Putri Adelina, Muhammad Aini

✉ Corresponding author: Muhammad Noor Rifqy

Email Address: muhammadnoor06707@gmail.com (Jl. Adhyaksa No.2, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan)

Received 05 June 2026, Accepted 15 June 2026, Published 25 June 2026

PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (social control), tetapi juga sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih tertib, adil, dan sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat (Diab, 2014). Dalam kehidupan modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan pola interaksi sosial yang

semakin kompleks, hukum dituntut mampu beradaptasi dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang muncul (Adrian et al., 2025). Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai seperangkat aturan normatif yang bersifat statis, melainkan harus dipahami sebagai instrumen yang dinamis dalam mengarahkan perubahan masyarakat (Reumi et al., 2025).

Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) pertama kali dikembangkan oleh Roscoe Pound melalui aliran *Sociological Jurisprudence* (Andreas et al., 2025). Menurut Pound, hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat sekaligus menjadi instrumen yang mampu mendorong perubahan sosial secara terencana (Pratiwi et al., 2026). Melalui konsep tersebut, hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan kebutuhan sosial Masyarakat (Firdaus, 2025). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, gagasan Roscoe Pound memiliki relevansi yang tinggi karena berbagai regulasi yang dibentuk pemerintah sering kali diarahkan untuk mengubah perilaku masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendukung pembangunan nasional (Sukri, 2025).

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa berbagai regulasi yang dibentuk belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan perubahan sosial yang diharapkan (Nurjaman et al., 2025). Banyak peraturan yang secara normatif telah disusun dengan baik, namun dalam implementasinya menghadapi resistensi masyarakat, lemahnya budaya hukum, serta ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kondisi sosial yang berkembang (Hairunnisa et al., 2025). Akibatnya, hukum sering kali hanya berfungsi sebagai aturan formal tanpa mampu menciptakan perubahan sosial yang signifikan (Makruf et al., 2025). Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum yang dirancang sebagai instrumen perubahan sosial dengan efektivitas pelaksanaannya di lapangan (Kartika et al., 2022).

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dikemukakan Roscoe Pound dapat dipahami dan diterapkan dalam dinamika pembentukan regulasi di Indonesia. Persoalan ini menjadi penting karena pembentukan hukum yang tidak memperhatikan realitas sosial berpotensi menghasilkan regulasi yang kurang efektif, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial. (Chandra & Hamonangan, 2024) menjelaskan bahwa pemikiran Roscoe Pound masih relevan dalam proses reformasi hukum di Indonesia karena hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial dan pembangunan nasional. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada relevansi gagasan Roscoe Pound dalam agenda reformasi hukum secara umum. Selanjutnya, (Yahya & Alimuddin, 2022) mengkaji hubungan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial dengan kaidah fiqh "*La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman*", yang menunjukkan adanya keterkaitan antara perubahan hukum dan perubahan kondisi sosial masyarakat. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perspektif hukum Islam. Sementara itu, (Lathif, 2017) membahas

teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi strategis dalam mendorong perubahan sosial. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji relevansi teori Roscoe Pound dalam dinamika pembentukan regulasi kontemporer di Indonesia.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, terdapat celah penelitian (research gap) berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis relevansi teori hukum sebagai alat rekayasa sosial menurut Roscoe Pound dalam konteks dinamika pembentukan regulasi di Indonesia saat ini. Penelitian ini tidak hanya membahas konsep teoritis yang dikemukakan Roscoe Pound, tetapi juga mengkaji relevansinya terhadap pembentukan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai relevansi teori law as a tool of social engineering Roscoe Pound dalam dinamika pembentukan regulasi kontemporer di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji konsep teoritis, reformasi hukum secara umum, atau keterkaitannya dengan hukum Islam, penelitian ini memfokuskan analisis pada bagaimana teori Roscoe Pound dapat dijadikan landasan filosofis dan sosiologis dalam proses pembentukan regulasi yang responsif terhadap perubahan sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial menurut Roscoe Pound; dan (2) bagaimana relevansi teori hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam dinamika pembentukan regulasi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial menurut Roscoe Pound serta mengkaji relevansinya dalam dinamika pembentukan regulasi di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi hukum sebagai instrumen perubahan sosial dalam pembentukan regulasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian filsafat hukum dan sosiologi hukum, khususnya terkait konsep law as a tool of social engineering yang dikembangkan oleh Roscoe Pound. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat serta mendorong terciptanya perubahan sosial yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) (Hayati & Warjiyati, 2021). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemikiran Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis relevansi teori tersebut dalam dinamika pembentukan regulasi di Indonesia (Siahaan & Harianto, 2025). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri

atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan regulasi, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Munawar et al., 2021). Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari - Mei 2026 melalui studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan perguruan tinggi Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin serta berbagai sumber literatur digital yang dapat diakses secara daring.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian (Subagiya, 2023). Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan teori rekayasa sosial Roscoe Pound (Triana et al., 2024). Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial serta relevansinya dalam pembentukan regulasi yang responsif terhadap perubahan sosial masyarakat Indonesia (Oktavia & Angkasa, 2024).

HASIL DAN DISKUSI

Konseptualisasi Rekayasa Sosial: Mengurai Kesenjangan Teks Normatif dan Kultur Birokrasi

Pembentukan regulasi pada dasarnya tidak hanya bertujuan menghasilkan norma tertulis, tetapi juga mengarahkan perilaku subjek hukum agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk peraturan (Silalahi, 2020). Dalam konteks negara hukum modern, peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan sistematika perumusan norma (Selfianus Laritmas, 2026). Regulasi juga harus mampu menjawab persoalan sosial yang menjadi dasar pembentukannya (Wiratama et al., 2022). Hal ini sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menekankan asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan (Sitorus et al., 2024). Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya dituntut sah secara formal, tetapi juga harus dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat (Nawawi et al., 2026).

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, hubungan antara hukum dan perubahan sosial dapat dianalisis melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca teori-teori hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai apakah pembentukan regulasi telah sesuai dengan norma dan asas hukum positif. Dengan demikian, pembahasan hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam tulisan ini tidak diposisikan sebagai kajian empiris lapangan, melainkan sebagai analisis normatif-konseptual mengenai bagaimana regulasi seharusnya dirancang agar dapat bekerja secara efektif dalam masyarakat (Valentika & Putri, 2025).

Secara teoritis, gagasan hukum sebagai alat rekayasa sosial berangkat dari pemikiran Roscoe Pound melalui aliran Sociological Jurisprudence. Pound memandang hukum bukan sekadar perintah penguasa yang disertai sanksi, tetapi sebagai instrumen untuk menata dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hukum, dalam pandangan ini, harus mampu mengelola kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial agar tercipta ketertiban yang lebih rasional (Pound, 1922; Pound, 1942). Pemikiran tersebut penting dalam pembentukan regulasi karena menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan norma tersebut mengarahkan perilaku sosial (SINAMBELA & SH, 2024).

Gagasan tersebut juga dapat dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Friedman menjelaskan bahwa bekerjanya hukum ditentukan oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Substansi hukum berkaitan dengan isi norma, struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat pelaksana, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Teori ini memperlihatkan bahwa regulasi yang secara normatif telah lengkap belum tentu efektif apabila struktur pelaksana tidak mendukung atau budaya hukum aparaturnya masih permisif terhadap penyimpangan. Dalam konteks ini, Hernowo, Zaid, dan Erawan (2021) menegaskan bahwa efektivitas hukum perlu memperhatikan living law, karena norma yang mengabaikan praktik sosial cenderung sulit diterapkan (Asia et al., 2026).

Dalam pemikiran hukum Indonesia, gagasan hukum sebagai sarana perubahan sosial juga tampak dalam konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan secara tertib, sehingga hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga mendorong perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum harus dilihat dalam hubungannya dengan manusia dan masyarakat, bukan hanya sebagai teks normatif yang berdiri sendiri (Rahardjo, 2009; Rahardjo, 2014). Dengan demikian, Pound, Friedman, Mochtar, dan Satjipto dapat digunakan secara saling melengkapi untuk menjelaskan bahwa efektivitas regulasi bergantung pada kesesuaian antara norma, lembaga pelaksana, dan kultur hukum (Aulia, 2018).

Kajian-kajian terbaru juga menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis terhadap hukum masih relevan dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Gojali dan Nazar (2022) menjelaskan bahwa Sociological Jurisprudence memberikan pengaruh terhadap pembangunan sistem hukum Indonesia karena menempatkan hukum dalam hubungan dinamis dengan kebutuhan masyarakat (Ardiyanti, 2024). Chandra dan Hamonangan (2024) menegaskan bahwa konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial dapat digunakan untuk membaca reformasi hukum Indonesia, terutama ketika hukum diarahkan untuk menjadi sarana perubahan sosial yang responsif (Chandra & Hamonangan, 2024). Sementara itu, Yahya dan Alimuddin (2022) menunjukkan bahwa perubahan hukum perlu memperhatikan perubahan keadaan sosial, meskipun kajian mereka ditempatkan dalam hubungan antara teori Pound dan kaidah

perubahan hukum dalam hukum Islam. Beberapa penelitian tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat norma itu diberlakukan.

Dari pendekatan perundang-undangan, pentingnya dimensi sosial dalam pembentukan regulasi terlihat melalui kedudukan naskah akademik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menempatkan naskah akademik sebagai dokumen ilmiah yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan tertentu. Landasan sosiologis menjadi penting karena regulasi harus dibentuk berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan kondisi kelembagaan yang hendak diatur. Rahmawati, Sholehah, dan Ramadhani (2023) menegaskan bahwa naskah akademik memiliki fungsi penting untuk memastikan rancangan peraturan memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memadai. Oleh karena itu, naskah akademik tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai kelengkapan administratif, tetapi sebagai instrumen untuk menguji apakah suatu regulasi benar-benar diperlukan dan dapat dilaksanakan.

Dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah, kesenjangan antara teks normatif dan kultur birokrasi menjadi persoalan yang penting untuk dianalisis. Regulasi sering kali dibentuk dengan asumsi bahwa aparatur akan patuh setelah perintah, larangan, dan sanksi ditetapkan. Padahal, kepatuhan aparatur tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh budaya kerja, mekanisme pengawasan, relasi kewenangan, dan kepentingan yang bekerja dalam birokrasi. Apabila regulasi hanya berorientasi pada sanksi, tetapi tidak membangun sistem pencegahan, transparansi, dan pengawasan, maka hukum cenderung menghasilkan kepatuhan formal semata. Kondisi ini sejalan dengan teori Friedman bahwa budaya hukum menjadi salah satu unsur penting dalam bekerjanya hukum (Friedman, 1975).

Landasan hukum administrasi pemerintahan juga memperkuat argumentasi tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dinilai dari terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga dari kualitas tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin sebagai instrumen pembentukan perilaku aparatur. Namun, dalam perspektif rekayasa sosial, pengaturan disiplin perlu didukung oleh desain kelembagaan yang dapat mencegah penyimpangan sejak awal, bukan hanya memberikan hukuman setelah pelanggaran terjadi.

Dalam tata kelola dana hibah daerah, misalnya, regulasi tidak cukup hanya mengatur prosedur pencairan dan pertanggungjawaban. Regulasi juga perlu mengatur transparansi penerima hibah, verifikasi kebutuhan, pembatasan konflik kepentingan, pengawasan berlapis, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka. Pengaturan semacam ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang menuntut tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, regulasi hibah seharusnya tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi alat untuk membentuk perilaku birokrasi yang lebih akuntabel.

Hal yang sama juga berlaku dalam digitalisasi administrasi pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Namun, digitalisasi tidak cukup hanya diwujudkan dengan kewajiban penggunaan aplikasi. Regulasi digital harus disertai pengaturan mengenai integrasi sistem, pembatasan akses, jejak audit digital, keamanan data, dan perubahan budaya kerja aparatur. Tanpa desain tersebut, digitalisasi berisiko hanya memindahkan praktik administratif lama ke dalam sistem elektronik, tanpa mengubah pola perilaku birokrasi secara substantif.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, Chandra dan Hamonangan (2024) membahas relevansi teori Pound dalam reformasi hukum Indonesia secara umum. Yahya dan Alimuddin (2022) menghubungkan teori Pound dengan kaidah perubahan hukum dalam hukum Islam. Sementara itu, Diva, Nabila, dan Wulansari (2025) lebih menitikberatkan pembahasan pada dimensi filsafat hukum Roscoe Pound. Berbeda dari kajian tersebut, pembahasan ini menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu pembentukan regulasi daerah yang berhadapan dengan kultur birokrasi, tata kelola administratif, dan kebutuhan akuntabilitas publik. Dengan posisi tersebut, artikel ini tidak hanya membahas teori rekayasa sosial secara konseptual, tetapi juga mengaitkannya dengan asas pembentukan peraturan, naskah akademik, AUPB, disiplin aparatur, pengelolaan keuangan daerah, dan digitalisasi pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, kesenjangan antara teks normatif dan kultur birokrasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak aturan atau memperberat sanksi. Pembentukan regulasi perlu diarahkan pada desain hukum yang mampu membaca masalah sosial, memetakan kepentingan yang saling bertentangan, memperkirakan hambatan implementasi, dan membentuk sistem yang membuat kepatuhan menjadi pilihan yang rasional. Dalam hal ini, teori rekayasa sosial, teori sistem hukum, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta prinsip administrasi pemerintahan yang baik memberikan dasar konseptual dan normatif bahwa regulasi harus berfungsi sebagai instrumen perubahan perilaku. Dengan demikian, hukum tidak berhenti sebagai teks, tetapi bekerja sebagai sarana untuk membangun birokrasi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Penyeimbangan Kepentingan (Balancing of Interests) dalam Regulasi Daerah: Studi Kasus Tata Kelola Hibah dan Digitalisasi Administrasi

Pembentukan regulasi daerah selalu berada dalam ruang pertemuan berbagai kepentingan. Dalam satu sisi, pemerintah daerah berkepentingan menjalankan kewenangan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif. Di sisi lain, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan aparatur birokrasi juga memiliki kepentingan yang perlu diakomodasi secara proporsional. Oleh karena itu, regulasi daerah tidak boleh hanya dipahami sebagai instrumen perintah administratif, tetapi juga sebagai

mekanisme untuk menata hubungan kepentingan agar tidak menimbulkan penyimpangan, konflik kewenangan, atau ketidakpastian dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam teori Roscoe Pound, hukum bekerja melalui penataan dan penyeimbangan kepentingan. Pound membedakan kepentingan yang dilindungi hukum ke dalam kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial (Pound, 1922; Pound, 1942). Gagasan ini relevan dalam pembentukan regulasi daerah karena banyak persoalan birokrasi muncul bukan semata-mata akibat ketiadaan aturan, tetapi karena aturan tidak mampu menyeimbangkan kepentingan yang saling berhadapan. Dalam tata kelola dana hibah, misalnya, terdapat kepentingan penerima hibah untuk memperoleh dukungan pembiayaan, kepentingan pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan, serta kepentingan publik agar keuangan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel.

Dari sudut hukum administrasi, penyeimbangan kepentingan tersebut sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AUPB menekankan asas kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Artinya, setiap keputusan dan tindakan pemerintahan tidak cukup hanya memiliki dasar kewenangan, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan kemanfaatan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Dalam konteks ini, regulasi daerah harus mampu mencegah penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang, sekaligus memastikan agar kepentingan masyarakat tetap dapat dilayani secara adil.

Pada aspek pengelolaan dana hibah, dasar normatifnya dapat dikaitkan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pedoman teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip ini menunjukkan bahwa dana hibah tidak boleh hanya dipahami sebagai instrumen bantuan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai objek pengelolaan keuangan publik yang wajib dipertanggungjawabkan. Karena itu, regulasi hibah harus mampu menata seluruh tahapan, mulai dari pengusulan, verifikasi, penetapan penerima, pencairan, penggunaan, sampai pertanggungjawaban.

Beberapa kajian terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah masih menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Silfiyah dan Miarsa (2025) menekankan bahwa penyimpangan dana hibah perlu dilihat dari perspektif good governance, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Malissa dan Baharuddin (2025) juga menegaskan bahwa proses verifikasi dan persetujuan dana hibah merupakan tahapan penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah daerah. Sementara itu, Ruben, Thamrin, dan Ihsan (2025) menunjukkan bahwa distribusi dana hibah yang tidak diawasi secara memadai dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa masalah

hibah tidak cukup diselesaikan melalui sanksi setelah terjadi penyimpangan, tetapi harus dicegah melalui desain regulasi yang ketat sejak tahap perencanaan.

Dalam perspektif rekayasa sosial, regulasi hibah yang baik harus mampu mengubah perilaku birokrasi dari sekadar patuh administratif menuju akuntabilitas substantif. Regulasi tidak cukup hanya mewajibkan proposal, laporan pertanggungjawaban, dan pemeriksaan administratif. Lebih dari itu, regulasi perlu mengatur kriteria penerima hibah secara objektif, membuka akses informasi penerima hibah kepada publik, membatasi konflik kepentingan antara pejabat dan penerima, serta menyediakan mekanisme evaluasi atas manfaat hibah. Dengan cara demikian, hukum tidak hanya bekerja sebagai alat kontrol setelah terjadi pelanggaran, tetapi menjadi instrumen pencegahan yang membentuk perilaku aparatur dan penerima hibah agar lebih bertanggung jawab.

Penyeimbangan kepentingan juga penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pekerjaan infrastruktur daerah. Dalam pengadaan, terdapat kepentingan pemerintah untuk memperoleh barang atau jasa yang berkualitas, kepentingan penyedia untuk memperoleh kesempatan usaha, dan kepentingan publik agar anggaran digunakan secara efisien serta bebas dari praktik koruptif. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa pengadaan tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan keuangan negara.

Apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum Friedman, persoalan pengadaan dan hibah daerah tidak hanya berada pada substansi aturan, tetapi juga pada struktur pelaksana dan budaya hukum birokrasi (Friedman, 1975). Substansi hukum dapat saja telah mengatur prosedur secara rinci, tetapi apabila struktur pengawasan lemah atau budaya hukum aparatur permisif terhadap konflik kepentingan, maka regulasi tetap sulit mencapai tujuannya. Oleh karena itu, regulasi yang berorientasi pada rekayasa sosial perlu membangun sistem yang membatasi ruang penyimpangan, misalnya melalui digitalisasi proses, keterbukaan dokumen, pemisahan fungsi verifikasi dan persetujuan, serta jejak audit yang mudah diperiksa.

Dalam konteks digitalisasi administrasi pemerintahan, penyeimbangan kepentingan menjadi semakin kompleks. Digitalisasi membawa kepentingan publik terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, digitalisasi juga menimbulkan kepentingan lain, seperti perlindungan data pribadi, keamanan sistem, kesiapan aparatur, dan akses masyarakat terhadap layanan digital. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menegaskan bahwa SPBE diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional juga memperkuat pentingnya keterpaduan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kajian terbaru mengenai SPBE menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya dipahami sebagai penggunaan aplikasi. Fitri, Ridlwan, dan Natamiharja (2024) menjelaskan bahwa penerapan SPBE berkaitan erat dengan prinsip good governance, terutama keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. Hadi dan Widnyani (2024) juga menegaskan bahwa modernisasi pelayanan publik melalui SPBE perlu didukung harmonisasi sistem agar pelayanan menjadi lebih efektif. Sementara itu, Islami dan Widodo (2025) menunjukkan bahwa efektivitas SPBE dalam pelayanan publik dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, integrasi sistem, dan penerimaan masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi administrasi tidak dapat direduksi menjadi kewajiban teknis menggunakan aplikasi, tetapi harus dirancang sebagai perubahan tata kelola.

Dalam perspektif rekayasa sosial, digitalisasi birokrasi hanya akan efektif apabila regulasi mampu mengubah pola kerja aparatur. Jika regulasi hanya mewajibkan penggunaan aplikasi tanpa mengatur integrasi data, pembatasan akses, keamanan sistem, jejak audit, dan tanggung jawab pengguna, maka digitalisasi berisiko hanya memindahkan kebiasaan administratif lama ke dalam sistem elektronik. Aparatur dapat tetap menjalankan pola kerja manual, tertutup, dan tidak akuntabel, meskipun secara formal telah menggunakan sistem digital. Oleh karena itu, regulasi SPBE perlu diarahkan untuk membentuk perilaku baru, yaitu perilaku birokrasi yang berbasis data, transparan, terdokumentasi, dan mudah diawasi.

Aspek perlindungan data juga perlu ditempatkan dalam penyeimbangan kepentingan digitalisasi administrasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Nurcahyani dan Wiraguna (2025) menekankan bahwa penyelenggaraan SPBE memiliki konsekuensi tanggung jawab hukum, termasuk dalam perlindungan data aparatur dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak boleh hanya mengejar efisiensi, tetapi juga harus menjaga hak warga negara atas keamanan dan kerahasiaan data. Dengan kata lain, regulasi digital harus menyeimbangkan kepentingan efisiensi administrasi dengan perlindungan hak individu.

Penyeimbangan kepentingan dalam regulasi daerah juga berkaitan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa badan publik wajib membuka akses informasi, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Dalam tata kelola hibah, keterbukaan informasi dapat diwujudkan melalui publikasi daftar penerima, besaran hibah, dasar pemberian, dan laporan penggunaan. Dalam digitalisasi administrasi, keterbukaan dapat diwujudkan melalui layanan yang mudah diakses, status permohonan yang dapat dilacak, dan dokumentasi keputusan yang transparan. Keterbukaan ini penting karena hukum sebagai alat rekayasa sosial tidak hanya mengatur perilaku aparatur, tetapi juga membangun partisipasi dan kontrol publik.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, Silfiyah dan Miarsa (2025) membahas penyelewengan dana hibah dari perspektif good governance, sedangkan Malissa dan Baharuddin (2025) menekankan pentingnya verifikasi dan persetujuan hibah dalam mewujudkan transparansi. Pada sisi

lain, Fitri, Ridlwan, dan Natamiharja (2024) serta Islami dan Widodo (2025) lebih berfokus pada efektivitas SPBE dan prinsip good governance dalam pelayanan publik digital. Berbeda dari kajian-kajian tersebut, pembahasan ini menempatkan tata kelola hibah dan digitalisasi administrasi dalam satu kerangka yang sama, yaitu penyeimbangan kepentingan sebagai bagian dari hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dengan demikian, fokus analisis tidak hanya pada kepatuhan prosedural, tetapi pada bagaimana regulasi dapat membentuk perilaku birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

Berdasarkan uraian tersebut, regulasi daerah perlu dirancang tidak hanya sebagai kumpulan prosedur, tetapi sebagai desain hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan publik, kepentingan sosial, dan kepentingan individu. Dalam tata kelola hibah, hukum harus memastikan bahwa bantuan publik disalurkan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam digitalisasi administrasi, hukum harus memastikan bahwa teknologi benar-benar memperkuat akuntabilitas, bukan sekadar mengganti medium kerja birokrasi. Dengan demikian, teori rekayasa sosial Roscoe Pound, teori sistem hukum Friedman, prinsip AUPB, serta asas pengelolaan keuangan daerah dan SPBE memberikan dasar konseptual dan normatif bahwa regulasi daerah harus diarahkan untuk membentuk perilaku birokrasi yang lebih tertib, terbuka, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, konsep law as a tool of social engineering yang dikemukakan Roscoe Pound menempatkan hukum sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan perubahan sosial melalui penyeimbangan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Teori ini memiliki relevansi yang kuat dalam dinamika pembentukan regulasi di Indonesia karena regulasi tidak hanya dituntut memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga harus responsif terhadap kebutuhan sosial, budaya hukum, dan perkembangan tata kelola pemerintahan. Efektivitas regulasi ditentukan oleh kemampuannya menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik birokrasi, khususnya dalam tata kelola dana hibah dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pembentukan regulasi perlu didasarkan pada analisis sosiologis yang komprehensif serta memperhatikan keseimbangan kepentingan publik, sosial, dan individu agar hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana perubahan sosial yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

REFERENSI

- Adrian, A. H. T., Dewi, M. N. K., & Hidayat, N. W. (2025). Rekonstruksi Teori Hukum dalam Masyarakat Modern. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 157–166.
- Andreas, T., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2025). Sumbangsih Roscoe Pound Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis. *Jurnal Supremasi*, 135–147.

- Ardiyanti, B. (2024). Asas-Asas Dan Teori Ilmu Hukum. PT Nafal Global Nusantara.
- Asia, M. I. M., Yohanes Oci, S. I. P., Ramdani, F. A., SAP, M. S., Wahyudi, H., IP, S., Erawan, M. A., SH, M. H., Utomo, S. S., & SH, M. H. (2026). Good governance dan reformasi hukum penyelenggaraan pemerintahan. Kreasi Cendekia Pustaka.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? Undang: Jurnal Hukum, 1(2), 363–392.
- Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2024). Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10).
- Diab, A. L. (2014). Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare. Al-'Adl, 7(2), 53–66.
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 357–367.
- Hairunnisa, A., Alimuddin, A., & Watif, M. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif Dan Hukum Empiris Di Indonesia. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 4(5), 7966–7973.
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(1), 1–18.
- Kartika, A. S. A., Revalina, N. D., & Jamaruddin, F. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Mengubah Perilaku Sosial Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 5(2), 112–124.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. PALAR (Pakuan Law Review), 3(1).
- Makruf, S., Pratama, B. Y., Muslimah, A. N., Pratama, M. I., & Shaleh, C. (2025). Teori hukum dan filsafat hukum: Membangun responsivitas terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 10(1), 94–112.
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(2), 452–468.
- Nawawi, J., Nursyam, A. R., Ariyanto, E., Setiyono, S., Judijanto, L., Hulu, E., Meinina, M., Halawa, J., Girsang, H., & Yani, S. I. (2026). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurjaman, A., Damanik, F. H. S., Mirsal, R., Camerling, L. Y., Wahjudin, L., Nur, A. M., Muhammad, G., Hayat, M., Suarjana, I. W., & Ledyawati, L. (2025). Konflik sosial dan resolusi konflik: Kajian sosiologi perspektif pendidikan, ekonomi, dan hukum. Star Digital Publishing.
- Oktavia, A., & Angkasa, N. (2024). Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka. Siyasah, 4(2), 123–136.

- Pratiwi, N. D. D., Soraya, D., Mabilla, A., Septiani, R. M., Pratiwi, R. S., Anggraini, N. H., Susilo, S., & Saputri, R. Y. (2026). Analisis Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Hukum dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 3(2), 1104–1117.
- Reumi, F., Judijanto, L., Kristanto, K., Yoesry, E., & Rahadian, D. (2025). *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Selfianus Laritmas, S. H. (2026). *Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Praktik, dan Teknik Penyusunan*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Siahaan, J. H. R., & Harianto, D. (2025). Implikasi Sosiologi Hukum terhadap Penerapan Izin Penutupan Jalan: Studi Kasus Penerapan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Social Engineering) Roscoe Pound: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 12467–12470.
- Silalahi, W. (2020). Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66.
- SINAMBELA, D. R. J., & SH, M. H. (2024). *Filsafat hukum: teori, sejarah dan aplikasinya dalam kebijakan publik*. Terbit Raja Buku.
- Sitorus, H., Manik, A. Y. S., Aulia, A. R., Aqila, Z. N., Saragih, R. R., Nababan, R., & Ibrahim, M. (2024). Analisis Yuridis terhadap Prinsip Kejelasan dan Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus Uu No. 12 Tahun 2011. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 6(2), 231–242.
- Subagiya, B. (2023). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian PAI. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12, 43.
- Sukri, I. F. (2025). *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhandi, D. (2024). Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*, 1(2), 58–71.
- Valentika, F. F., & Putri, D. H. (2025). Menuju epistemologi baru hukum lingkungan: rekalisasi regulasi untuk keadilan iklim dan keberlanjutan. *Majalah Hukum Nasional*, 55(2), 231–259.
- Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. (2022). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik peraturan perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, 206–212.
- Yahya, M. Y., & Alimuddin, H. (2022). Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman). *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2), 141–161.